



PENETAPAN

Nomor : 60/Pdt.P/2013/PN. BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

Nama : AHMAD FAUZI
Tempat/Tgl.Lahir : Balai Jering, 04 Februari 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun II Balai Jering Rt.003 Rw.002 Desa Sungai
Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 23 Januari 2013 dibawah register Nomor : 60/Pdt.P/ 2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan istri Pemohon yang bernama **HERMA DANI** di Air Tiris pada tanggal 27 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 487/07/VIII/2004 tanggal 01 Juli 2004 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :

1. **MEIZA ZAHROTUL JANNAH**, yang merupakan anak pertama, jenis kelamin perempuan, lahir di Balai Jering tanggal 11 Mei 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran

2. **MHD.FIRZA RAMADHAN**, yang merupakan anak kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Balai Jering tanggal 23 Agustus 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran

- Bahwa istri Pemohon yang bernama **HERMA DANI** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 07/445/TV-I/20-10 tanggal 21 Nopember 2010;

- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.

- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut;

- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan anak bernama :

1. **MEIZA ZAHROTUL JANNAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Balai Jering tanggal 11 Mei 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran , adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung pertama dari suami istri bernama **AHMAD FAUZI** dengan **HERMA DARNI (Almh)**;

2. **MHD.FIRZA RAMADHAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Balai Jering tanggal 23 Agustus 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran , adalah anak kandung kedua dari suami istri bernama **AHMAD FAUZI** dengan **HERMA DARNI (Almh)**

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama :

1. **MEIZA ZAHROTUL JANNAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Balai Jering tanggal 11 Mei 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran , adalah anak kandung pertama dari suami istri bernama **AHMAD FAUZI** dengan **HERMA DARNI (Almh)**;

2. **MHD.FIRZA RAMADHAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Balai Jering tanggal 23 Agustus 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran , adalah anak kandung kedua dari suami istri bernama **AHMAD FAUZI** dengan **HERMA DARNI (Almh)**

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Fauzi Nomor 1401180402750002, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 487/07/VIII/2004 tanggal 01 Juli 2004, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Meiza Zahrotul Jannah, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mhd.Firza Ramadhan, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 07/445/IV-I/20-10 tanggal 21 Nopember 2010, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401182110090016 atas nama Ahmad Fauzi, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. **Hermi** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Meiza Zahrotul Jannah dan Mhd.Firza Ramadhan;
- Bahwa Meiza Zahrotul Jannah merupakan anak pertama yang lahir di Balai Jering tanggal 11 Mei 2005;
- Bahwa Mhd.Firza Ramadhan merupakan anak kedua yang lahir di Balai Jering tanggal 23 Agustus 2009;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Meiza Zahrotul Jannah dan Mhd.Firza Ramadhan belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. **Zadrial** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Meiza Zahrotul Jannah dan Mhd.Firza Ramadhan;
- Bahwa Meiza Zahrotul Jannah merupakan anak pertama yang lahir di Balai Jering tanggal 11 Mei 2005;
- Bahwa Mhd.Firza Ramadhan merupakan anak kedua yang lahir di Balai Jering tanggal 23 Agustus 2009;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Meiza Zahrotul Jannah dan Mhd.Firza Ramadhan belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi Hermi dan saksi Zadrial didapatkan fakta bahwa Pemohon Ahmad Fauzi telah melangsungkan pernikahan dengan istri Pemohon yang bernama **HERMA DANI** di Air Tiris pada tanggal 27 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 487/07/VIII/2004 tanggal 01 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermi dan saksi Zadrial dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon Ahmad Fauzi dengan istrinya bernama Herma Dani tersebut telah dikaruniai anak-anak bernama : **MEIZA ZAHROTUL JANNAH**, merupakan anak pertama, jenis kelamin perempuan, lahir di Bali Jering tanggal 11 Mei 2005 dan **MHD.FIRZA RAMADHAN**, merupakan anak kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Balai Jering tanggal 23 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama **MEIZA ZAHROTUL JANNAH** dan **MHD.FIRZA RAMADHAN** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak yang bernama :
 1. **MEIZA ZAHROTUL JANNAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Balai Jering pada tanggal 11 Mei 2005, adalah anak kandung pertama dari suami istri yang bernama **AHMAD FAUZI** dan **HERMA DANI (Almh)**;
 2. **MHD.FIRZA RAMADHAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Balai Jering pada tanggal 23 Agustus 2009, adalah anak kandung kedua dari suami istri yang bernama **AHMAD FAUZI** dan **HERMA DANI (Almh)**;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam Register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.181.000, (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **05 FEBRUARI 2013** oleh **FAUSI,SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,
dibantu oleh **MANSYUR** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

dto

dto

MANSYUR

FAUSL,SH,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 181.000,-

Pada hari ini **Selasa** tanggal **05 Februari 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya – biayanya

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

ERLI SELFIAN,SH

NIP. 195660609 198302 2 001

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	: Rp.10.000,-
- Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan	: Rp. 2.400,- +
Jumlah	: Rp.12.400,-